



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 44 /PL.01.5-Kpt/3313/KPU-Kab/II/2019

T E N T A N G

PENETAPAN STANDAR BIAYA MAKAN, MINUM, DAN TRANSPORTASI
PESERTA KAMPANYE PEMILU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diatur bahwa Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye Pemilu dilarang menjanjikan dan/ atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Peserta Kampanye Pemilu;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 278/PL.02.4-Kpt/06/KPU/I/2019 tentang Biaya Makan, Minum, dan Transportasi Peserta Kampanye;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Standar Biaya Makan, Minum, dan Transportasi Peserta Kampanye Pemilu;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1306);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (berita Negara Tahun 2018 Nomor 793) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 278/PL.02.4-Kpt/06/06/KPU/I/2019 tentang Biaya Makan, Minum, dan Transportasi Peserta Kampanye;

6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 64 Tahun 2018 tentang Standar Harga Tahun Anggaran 2019;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 73/PK.01-BA/3313/KPU-Kab/II/2019 Tanggal 22 Februari 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA MAKAN, MINUM, DAN TRANSPORTASI PESERTA KAMPANYE.

KESATU : Menetapkan standar biaya makan, minum, dan transportasi Peserta Kampanye paling banyak sama dengan standar biaya daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar .

KEDUA : Biaya makan, minum, dan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak diberikan dalam bentuk uang kepada Peserta Kampanye

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
Pada Tanggal 22 Februari 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

ttd

TRIASTUTI SURYANDARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Subbag Hukum



Smaragung Wibowo